

**LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH
KABUPATEN TANAH LAUT DAN BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL KESEHATAN KANTOR CABANG BANJARMASIN
TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
BAGI PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN BUKAN
PEKERJA KABUPATEN TANAH LAUT DALAM RANGKA UNIVERSAL
HEALTH COVERAGE**

NOMOR : 100.2.2/7/NK-PEMTALA/2025

NOMOR : 579/KTR/VIII-04/1225

TANGGAL : 15 DESEMBER 2025

**ADDENDUM RENCANA KERJA
PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BAGI PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN BUKAN
PEKERJA KABUPATEN TANAH LAUT DALAM RANGKA UNIVERSAL HEALTH COVERAGE**

Ketentuan Poin 1 dalam Rencana Kerja Induk tersebut diubah sebagian yang semula sebagai berikut:

NO	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	JUMLAH PESERTA		TAHUN	OUTPUT	OUTCOME
1	Kepesertaan	Penetapan jumlah peserta awal yang didaftarkan sebagai Peserta PBPU dan BP Pemda adalah sesuai berita acara rekonsiliasi Nomor : 11973/ BA/VIII-04/1225, Nomor : 400. 7.24.2/1011/DINSOS/2025 Dan Nomor 400.7/187-BA/ yankes/dinkes Tentang Berita Acara Rekonsiliasi Kepesertaan dan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional antara BPJS Kesehatan Kantor Cabang Banjarmasin Dengan Pemerintah Daerah	Kabupaten Tanah Laut	127.399 Jiwa	2026	a. Jumlah Penduduk Kabupaten Tanah Laut yang didaftarkan ke dalam program JKN sesuai dengan ketersediaan Anggaran b. Terdapat Surat Keputusan Bupati tentang penetapan jumlah peserta awal c. Data Kependudukan dari Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri terbaru menjadi dasar menentukan jumlah penduduk PBPU dan BP Pemda yang terdaftar	Jumlah penduduk Kabupaten Tanah Laut yang diintegrasikan kedalam Program JKN Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah adalah penduduk yang terdaftar dalam DTSEN desil 1 s.d desil 5 diluar kepesertaan PBI JK

		Kabupaten Tanah Laut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Bupati Tanah Laut terkait Penetapan Peserta PBPU BP PEMDA Kabupaten Tanah Laut diterbitkan oleh PIHAK KESATU selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak ditandatangani Rencana Kerja ini				d. Jangka Waktu Rencana Kerja terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 30 September 2026.	
--	--	---	--	--	--	---	--

Diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

NO	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	JUMLAH PESERTA		TAHUN	OUTPUT	OUTCOME
1	Kepesertaan	Penetapan jumlah peserta awal yang didaftarkan sebagai Peserta PBPU dan BP Pemda adalah sesuai berita acara rekonsiliasi Nomor : 11973/ BA/VIII-04/1225, Nomor : 400. 7.24.2/1011/DINSOS/2025 Dan Nomor 400.7/187-BA/ yankes/dinkes Tentang Berita Acara Rekonsiliasi Kepesertaan dan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional antara BPJS Kesehatan Kantor Cabang Banjarmasin Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Bupati Tanah Laut terkait Penetapan Peserta PBPU BP PEMDA Kabupaten Tanah Laut	Kabupaten Tanah Laut	127.399 Jiwa	2026	a. Jumlah Penduduk Kabupaten Tanah Laut yang didaftarkan ke dalam program JKN sesuai dengan ketersediaan Anggaran b. Terdapat Surat Keputusan Bupati tentang penetapan jumlah peserta awal c. Data Kependudukan dari Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri terbaru menjadi dasar menentukan jumlah penduduk PBPU dan BP Pemda yang terdaftar d. Jangka Waktu Rencana Kerja terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.	Jumlah penduduk Kabupaten Tanah Laut yang diintegrasikan kedalam Program JKN Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah adalah penduduk yang terdaftar dalam DTSEN desil 1 s.d desil 5 diluar kepesertaan PBI JK

		diterbitkan oleh PIHAK KESATU selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak ditandatangani Rencana Kerja ini					
--	--	--	--	--	--	--	--

Ketentuan Poin 3 dalam Rencana Kerja Induk tersebut diubah sebagian yang semula sebagai berikut:

NO	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	SUMBER DANA	PENTAHAPAN	OUTPUT	OUTCOME
3	Pembayaran Iuran	a. Penetapan dan sumber anggaran pembiayaan iuran dan bantuan iuran PBPU dan BP Pemda tahun 2026 serta tunggakan iuran dan bantuan iuran PBPU dan BP Pemda b. Apabila dalam hal penganggaran iuran terdapat sharing iuran dari Pemda Provinsi ke Pemda Kabupaten Tanah Laut, maka total anggaran yang dimasukkan sudah termasuk anggaran dari pemerintah provinsi, sehingga total persentase anggaran adalah 100% dari kebutuhan anggaran. c. Dalam hal mata anggaran sebagaimana dimaksud tidak mencukupi untuk pembayaran iuran dan bantuan iuran maka PIHAK KESATU dapat menggunakan mata anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan yang	Penganggaran pada APBD Kabupaten Tanah Laut tahun anggaran 2026 untuk pembayaran iuran dan bantuan iuran peserta PBPU dan BP Pemda tahun 2026 :Rp. 41.225.436.000,-(Empat Puluh Satu Milyar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) Kode Rekening : 5.1.02.02.002.000.03 (Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3) dan 5.1.02.02.002.000.04 (Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3)	a. Pembayaran iuran dan bantuan iuran Peserta PBPU dan BP Pemda yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU berdasarkan tagihan iuran selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan kepada PIHAK KEDUA yang dibayarkan dimuka b. Apabila memiliki tunggakan iuran di tahun sebelumnya maka wajib melunasi tunggakan iuran terlebih dahulu pada pembayaran pertama tahun berjalan c. Apabila pembayaran tagihan iuran dan bantuan iuran lebih besar dari jumlah tagihan iuran dan bantuan iuran yang ditagihkan maka pembayaran dilaksanakan dengan ketentuan : a. Pembayaran iuran tahap pertama	Jumlah tagihan iuran tahun 2026 dan tunggakan iuran yang dibayarkan sesuai dengan jumlah peserta yang terdaftar.	Pembayaran iuran tepat jumlah dan tepat waktu

		berlaku pada PIHAK KESATU d. PIHAK KEDUA melakukan penagihan iuran dan bantuan iuran e. PIHAK KESATU melakukan pembayaran iuran dan bantuan iuran		dibayarkan paling lambat pada tanggal 10 bulan Januari tahun 2026 untuk: 1. Pembayaran tunggakan iuran di tahun sebelumnya; 2. Pembayaran iuran bulan Januari 2026 sampai dengan bulan Maret Tahun 2026. b. Pembayaran iuran tahap kedua dibayarkan paling lambat pada tanggal 10 bulan April tahun 2026 untuk: 1. Pembayaran iuran bulan April sampai dengan bulan Juni tahun 2026; 2. Pembayaran iuran peserta tambahan bulan Januari sampai dengan bulan Maret Tahun 2026. c. Pembayaran tahap ketiga dibayarkan paling lambat pada tanggal 10 bulan Juli tahun 2026 untuk: 1. Pembayaran iuran bulan Juli sampai dengan bulan	
--	--	--	--	--	--

				September tahun 2026; 2. Pembayaran iuran peserta tambahan bulan April sampai dengan bulan Juni tahun 2026. d. Pembayaran tahap keempat dibayarkan paling lambat pada tanggal 10 bulan Oktober tahun 2026 untuk: 1. Pembayaran iuran bulan Oktober sampai dengan bulan Desember tahun 2026; 2. Pembayaran iuran peserta tambahan bulan Juli sampai dengan bulan September tahun 2026. e. Pembayaran tahap kelima dibayarkan paling lambat pada tanggal 10 bulan Desember tahun 2026 untuk: 1. Pembayaran iuran peserta tambahan bulan Oktober sampai dengan bulan November tahun 2026; 2. Kekurangan pembayaran iuran		
--	--	--	--	---	--	--

				bulan Desember 2026. f. Pembayaran iuran peserta tambahan bulan Desember 2026 termasuk Bayi Baru Lahir yang didaftarkan dari tanggal 1 sampai dengan 31 Desember 2026 wajib ditagihkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU pada bulan Januari 2027 dan PIHAK KESATU wajib membayarkan paling lambat tanggal 10 Januari 2027 atau selambat-lambatnya pada bulan yang sama setelah Perda APBD 2027 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut ditetapkan.		
--	--	--	--	---	--	--

Diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

NO	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	SUMBER DANA	PENTAHAPAN	OUTPUT	OUTCOME
3	Pembayaran Iuran	a. Penetapan dan sumber anggaran pembiayaan iuran dan bantuan iuran PBPU dan BP Pemda tahun 2026 serta tunggakan iuran dan bantuan iuran PBPU dan BP Pemda b. Apabila dalam hal penganggaran iuran terdapat sharing iuran dari Pemda Provinsi ke Pemda	Anggaran Perubahan pada APBD Kabupaten Tanah Laut tahun anggaran 2026 untuk pembayaran iuran dan bantuan iuran peserta PBPU dan BP Pemda tahun 2026 : Rp.- (.....) (.....) Kode Rekening : 5.1.02.02.002.000.03 (Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan	a. Pembayaran iuran dan bantuan iuran Peserta PBPU dan BP Pemda yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU berdasarkan tagihan iuran selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan kepada PIHAK KEDUA yang dibayarkan dimuka	Jumlah tagihan iuran tahun 2026 dan tunggakan iuran yang dibayarkan sesuai dengan jumlah peserta yang terdaftar.	Pembayaran iuran tepat jumlah dan tepat waktu

		Kabupaten Tanah Laut, maka total anggaran yang dimasukkan sudah termasuk anggaran dari pemerintah provinsi, sehingga total persentase anggaran adalah 100% dari kebutuhan anggaran. c. Dalam hal mata anggaran sebagaimana dimaksud tidak mencukupi untuk pembayaran iuran dan bantuan iuran maka PIHAK KESATU dapat menggunakan mata anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PIHAK KESATU d. PIHAK KEDUA melakukan penagihan iuran dan bantuan iuran e. PIHAK KESATU melakukan pembayaran iuran dan bantuan iuran	BP Kelas 3) dan 5.1.02.02.002.000.04 (Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3)	b. Apabila memiliki tunggakan iuran di tahun sebelumnya maka wajib melunasi tunggakan iuran terlebih dahulu pada pembayaran pertama tahun berjalan c. Apabila pembayaran tagihan iuran dan bantuan iuran lebih besar dari jumlah tagihan iuran dan bantuan iuran yang ditagihkan maka pembayaran dilaksanakan dengan ketentuan : a. Pembayaran iuran tahap pertama dibayarkan paling lambat pada tanggal 10 bulan Januari tahun 2026 untuk: 1. Pembayaran tunggakan iuran di tahun sebelumnya; 2. Pembayaran iuran bulan Januari 2026 sampai dengan bulan Maret Tahun 2026. b. Pembayaran iuran tahap kedua dibayarkan paling lambat pada tanggal 10 bulan April tahun 2026 untuk: 1. Pembayaran iuran bulan April sampai dengan bulan Juni tahun 2026; 2. Pembayaran iuran peserta tambahan bulan Januari sampai	
--	--	---	--	---	--

				dengan bulan Maret Tahun 2026. c. Pembayaran tahap ketiga dibayarkan paling lambat pada tanggal 10 bulan Juli tahun 2026 untuk: 1. Pembayaran iuran bulan Juli sampai dengan bulan September tahun 2026; 2. Pembayaran iuran peserta tambahan bulan April sampai dengan bulan Juni tahun 2026. d. Pembayaran tahap keempat dibayarkan paling lambat pada tanggal 10 bulan Oktober tahun 2026 untuk: 1. Pembayaran iuran bulan Oktober sampai dengan bulan Desember tahun 2026; 2. Pembayaran iuran peserta tambahan bulan Juli sampai dengan bulan September tahun 2026. e. Pembayaran tahap kelima dibayarkan paling lambat		
--	--	--	--	--	--	--

				pada tanggal 10 bulan Desember tahun 2026 untuk: 1. Pembayaran iuran peserta tambahan bulan Oktober sampai dengan bulan November tahun 2026; 2. Kekurangan pembayaran iuran bulan Desember 2026. f. Pembayaran iuran peserta tambahan bulan Desember 2026 termasuk Bayi Baru Lahir yang didaftarkan dari tanggal 1 sampai dengan 31 Desember 2026 wajib ditagihkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU pada bulan Januari 2027 dan PIHAK KESATU wajib membayarkan paling lambat tanggal 10 Januari 2027 atau selambat-lambatnya pada bulan yang sama setelah Perda APBD 2027 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut ditetapkan.		
--	--	--	--	--	--	--

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

RINALDI WIBISONO

RAHMAT TRIANTO

DRAFT